



P U T U S A N

Nomor 2285 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Made Sekar bin Ketut Natra;**
Tempat lahir : Bali;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/11 Maret 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Labukolo, Kecamatan Tiworo Tengah,
Kabupaten Muna;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Juni 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra selaku Ketua Kelompok Tani Kembang Sari bersama-sama dengan saksi Djafar Diansyah (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) selaku kontraktor pelaksana pekerjaan cetak sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna TA. 2011 dan saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 25 Februari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sulawesi Tenggara di Kendari yang berwenang



memeriksa dan mengadili, yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pertanian Kabupaten Muna mendapat alokasi anggaran bantuan sosial Kegiatan Percetakan Sawah dengan total anggaran sebesar Rp1.990.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dibagi dalam 2 (dua) kegiatan yaitu yang terdiri dari kegiatan cetak sawah untuk 3 (tiga) kelompok tani dengan anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta) dan kegiatan perluasan areal jeruk dengan anggaran sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) kelompok tani.
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Muna Nomor 230 Tahun 2011 tentang penetapan calon petani dan calon lokasi (CPCL) penerima bantuan sosial perluasan sawah pada dinas pertanian Kabupaten Muna tahun anggaran 2011 tertanggal 13 Mei 2011 dan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 selaku kuasa pengguna anggaran kegiatan prasarana dan sarana pertanian maka ditetapkan 3 (tiga) kelompok tani yang mendapatkan bantuan yaitu:
 - Kelompok Tani Karya Citarum Desa Bente dengan ketua Sdr. La Ode Muharija.
Kegiatan cetak sawah seluas 50 Ha dengan anggaran Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Kelompok Tani Kontukowuna Desa Ranqka dengan ketua La Jubaeri.
Kegiatan cetak sawah seluas 50 Ha dengan anggaran Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Kelompok Tani Kembang Sari Desa Labukolo dengan ketua Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra.
Kegiatan cetak sawah seluas 100 Ha dengan anggaran Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Sedangkan kelompok tani yang mendapatkan bantuan sosial tanpa melalui CPCL adalah :
- Kelompok Tani Sekar Arum dengan ketua Nuryanto.
Kegiatan perluasan areal jeruk 70 Ha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengelolaan dana pekerjaan percetakan sawah TA. 2011 di Dinas Pertanian Kabupaten Muna, saksi Djafar Diansyah (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menerima dana pekerjaan tersebut dari saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada selaku PPK (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) hal tersebut dilakukan sampai habisnya anggaran percetakan sawah pada rekening masing-masing kelompok tani, yang pada kenyataannya hasil pekerjaan percetakan sawah yang dilakukan oleh saksi Djafar Diansyah (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra tersebut tidak dapat diselesaikan hingga 100% sesuai batas waktu pelaksanaan pekerjaan, sementara dana pekerjaannya telah dicairkan 100%.
- Kemudian sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tahun anggaran 2011, saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) melakukan perjanjian kerjasama dengan kelompok tani yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama Nomor 01/200305-08/V/2011 antara saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan kelompok tani karya citarum, perjanjian kerjasama Nomor 03/200305/V/2011 antara saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan Kelompok Tani Kontukowuna dan perjanjian kerjasama Nomor 02/200305-08/V/2011 antara saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan Kelompok Tani Kembang Sari yaitu Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra. Selanjutnya masing-masing ketua kelompok tani membuat rekening di BPD Sultra cabang Raha agar dananya dapat ditranser 100% kepada rekening masing-masing kelompok tani. Mengenai tahapan pencairan dana bantuan sosial diatur dalam perjanjian kerjasama antara saksi. Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan para ketua kelompok tani, termasuk Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra selaku Ketua Kelompok Tani Kembang Sari, yaitu sebagai berikut:
 - Pencairan pihak pertama sebesar 60% dari jumlah total dana dilaksanakan oleh kelompok tani dengan mengajukan permohonan pencairan dana bansos tahap pertama kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna dengan dilampiri rincian penggunaan dana.
 - Pencairan tahap kedua sebesar 20% dari jumlah total dana dilaksanakan setelah kelompok tani mengajukan permohonan pencairan dana bansos tahap kedua kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna dengan

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 2285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama berupa bon/kuitansi pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan.

- Pencairan tahap ketiga sebesar 20% dari jumlah total dana dilaksanakan setelah kelompok tani mengajukan permohonan pencairan dana bansos tahap ketiga kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana tahap kedua berupa bon/kuitansi pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan.
- Namun dalam pelaksanaan kegiatan percontakan sawah di Desa Labukolo oleh Kelompok Tani Kembang Sari, dilakukan oleh saksi Djafar Diansyah sebagaimana Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 230-2011 tanggal 13 Mei 2011 yang dibuat antara Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra dengan saksi Djafar Diansyah.
- Bahwa pada kenyataannya, Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra bersama-sama dengan saksi Djafar Diansyah (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan saksi Ir. La Ode Hafuna (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) melakukan penyalahgunaan dana Bantuan Sosial dalam kegiatan percontakan sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna TA. 2011 dengan cara saksi Ir. La Ode Hafuna selaku PPK (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menyimpan sendiri buku rekening Kelompok, kemudian menyuruh saksi Djafar Diansyah (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) selaku pelaksana pekerjaan, untuk memberikan slip penarikan kosong kepada masing-masing kelompok tani, termasuk kepada Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra, agar menandatangani slip penarikan kosong dimaksud, setelah ditandatangani oleh masing-masing kelompok tani, termasuk Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra, kemudian saksi Djafar Diansyah (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) menyerahkan kembali slip penarikan kosong tersebut kepada saksi Ir. La Ode Hafuna (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang selanjutnya saksi Ir. La Ode Hafuna (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengisi sendiri nilai uang yang akan ditarik dari rekening kelompok Tani kemudian menarik dana dari rekening kelompok tani dan mengelola sendiri dana tersebut dan atau bersama-sama dengan Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra, dengan rincian :
 - a. Dana Percontakan sawah.
Dana Percontakan sawah atas 3 Kelompok Tani total sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah) yang terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Negara sebesar Rp564.415.757,50 (lima ratus enam puluh empat juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma lima puluh rupiah), dimana untuk Kelompok Tani Kembang Sari dengan rincian sebagai berikut:

- Kelompok Tani Kembang Sari (Cetak sawah seluas 100 Ha dengan anggaran sebesar Rp750.000.000,00).

Dana tersebut ditarik dari rekening kelompok tani sebanyak 8 kali dengan rincian :

1. Pada tanggal 20 Juni 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cab. Raha sebesar Rp300.000.000,00.
2. Pada tanggal 10 Agustus 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cab. Raha sebesar Rp30.000.000,00.
3. Pada tanggal 11 Agustus 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cab. Raha sebesar Rp50.000.000,00.
4. Pada tanggal 24 Agustus 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cab. Raha sebesar Rp30.000.000,00.
5. Pada tanggal 5 September 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cab. Raha sebesar Rp100.000.000,00.
6. Pada tanggal 26 September 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cab. Raha sebesar Rp100.000.000,00.
7. Pada tanggal 25 Oktober 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cab. Raha sebesar Rp40.000.000,00.
8. Pada tanggal 31 Desember 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cab. Raha sebesar Rp35.000.000,00.
9. Pada tanggal 18 Januari 2012 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cab. Raha sebesar Rp68.100.000,00.

Dari nilai Dana Bansos yang ada dalam rekening kelompok tani Kembang Sari sebesar Rp750.000.000,00 tambah dana pribadi Ketua Kelompok (pembuka rekening) Rp50.000,00 tambah jasa giro sebesar Rp3.050.000,00 (total dana dalam rekening Rp753.100.000,00) sehingga total dana riil dalam rekening menjadi Rp753.050.000,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan 8 kali atau 9 kali dan dibuatkan 19 lembar kwitansi pertanggungjawaban senilai Rp750.000.000,00 akan tetapi lahan peretakan sawah yang dikerjakan hanya seluas 68,75 Ha sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan seluas 31,25 Ha sehingga terdapat selisih yang merupakan kerugian Negara sebesar Rp336.716.666,44 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam belas

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 2285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus enam puluh enam koma empat empat rupiah) dengan rincian :

- a. Kerugian Negara yang menjadi beban saksi Djafar Diansyah (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp1.975.035,46.
- b. Kerugian Negara yang menjadi beban Terdakwa Made Sekar/Ketua Kelompok Tani Kembang Sari, total sebesar Rp41.641.630,98 dengan rincian :
 - Biaya Akomodasi di Raha sebesar Rp450.000,00.
 - Biaya penunjuk lokasi dan tukang masak sebesar Rp4.000.000,00.
 - Biaya Pematang seluas 74,00 Ha sebesar Rp137.000.000,00.
 - Beban Proporsional sebesar Rp191.630,98.
- c. Kerugian Negara yang menjadi beban Ir. La Ode Hafuna (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) Total sebesar Rp293.100.000,00 dengan rincian :
 - Sisa dana penarikan dari Rekening Kelompok Tani sebesar Rp301.100.000,00.
 - Pembelian sarana Produksi Pertanian sebesar Rp8.000.000,00.
- Bahwa terhadap pencairan dana yang dilakukan oleh Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra bersama-sama dengan saksi Djafar Diansyah dan saksi Ir. La Ode Hafuna (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) tanpa melalui mekanisme yang ditentukan dalam JUKNIS maupun kontrak perjanjian serta mencairkan dana milik Kelompok Tani Kembang Sari tanpa adanya laporan kemajuan pekerjaan, bertentangan dengan ketentuan yaitu :
 - a. Pasal 11 ayat (1) huruf f, g, h Perpres 54 Tahun 2010;
 - b. Petunjuk Teknis Perluasan Area Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2011;
 - c. Pasal 12 ayat (2) Kepres 42 Tahun 2002 jo Perubahan Kepres Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

“Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.
 - d. Pasal 211 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 :

“Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 2285 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Perjanjian kerjasama Nomor 02/200305-08/V/2011 antara saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada dengan Keompok Tani Kembang Sari V dengan Ketuanya yaitu Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra, serta Perjanjian Pemborongan Nomor 230-2011 antara saksi Djafar Diansyah dengan Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra selaku Ketua Kelompok Tani Kembang Sari.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra bersama-sama dengan saksi Djafar Diansyah dengan saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang tidak sesuai dengan ketentuan, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu dengan melakukan pencairan dana Bansos TA. 2011 yang tidak sesuai dengan mekanisme menurut JUKNIS sebesar kurang lebih Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk kegiatan percontakan sawah di Desa Labokolo terdapat kerugian Negara sebesar Rp366.716.666,44 (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam koma empat puluh empat rupiah).

Atau sekitar jumlah tersebut yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra atau orang lain dan bukan digunakan untuk membiayai kegiatan percontakan sawah menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp366.716.666,44 (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam koma empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagaimana dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian Negara Nomor LAPKKN-442/PW20/5/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebagaimana pada lampiran 4/1-2.

Perbuatan Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra selaku Ketua Kelompok Kembang Sari bersama-sama dengan saksi Djafar Diansyah (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) selaku kontraktor pelaksana pekerjaan cetak sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna TA. 2011 dan saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 25 Februari

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 2285 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sulawesi Tenggara di Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, “yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pertanian Kabupaten Muna mendapat alokasi anggaran bantuan sosial Kegiatan Percetakan Sawah dengan total anggaran sebesar Rp1.990.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dibagi dalam 2 (dua) kegiatan yaitu yang terdiri dari kegiatan cetak sawah untuk 3 (tiga) kelompok tani dengan anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta) dan kegiatan perluasan areal jeruk dengan anggaran sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) kelompok tani.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Muna Nomor 230 Tahun 2011 tentang penetapan calon petani dan calon lokasi (CPCL) penerima bantuan sosial perluasan sawah pada dinas pertanian Kabupaten Muna tahun anggaran 2011 tertanggal 13 Mei 2011 dan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 selaku kuasa pengguna anggaran kegiatan prasarana dan sarana pertanian maka ditetapkan 3 (tiga) kelompok tani yang mendapatkan bantuan yaitu:
 - Kelompok Tani Karya Citarum Desa Bente dengan ketua Sdr. La Ode Muharija.
Kegiatan cetak sawah seluas 50 Ha dengan anggaran Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Kelompok Tani Kontukowuna Desa Rangka dengan ketua La Jubaeri.
Kegiatan cetak sawah seluas 50 Ha dengan anggaran Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Kelompok Tani Kembang Sari Desa Labukolo dengan ketua Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra.
Kegiatan cetak sawah seluas 100 Ha dengan anggaran Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 2285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan kelompok tani yang mendapatkan bantuan sosial tanpa melalui CPCL adalah :

- Kelompok Tani Sekar Arum dengan ketua Nuryanto.

Kegiatan perluasan areal jeruk 70 Ha.

- Bahwa dalam pengelolaan dana pekerjaan percetakan sawah TA. 2011 di Dinas Pertanian Kabupaten Muna, saksi Djafar Diansyah (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menerima dana pekerjaan tersebut dari saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada selaku PPK (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) hal tersebut dilakukan sampai habisnya anggaran percetakan sawah pada rekening masing-masing kelompok tani, yang pada kenyataannya hasil pekerjaan percetakan sawah yang dilakukan oleh saksi Djafar Diansyah (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra tersebut tidak dapat diselesaikan hingga 100% sesuai batas waktu pelaksanaan pekerjaan, sementara dana pekerjaannya telah dicairkan 100%.
- Kemudian sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tahun anggaran 2011, saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) melakukan perjanjian kerjasama dengan kelompok tani yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama Nomor 01/200305-08/V/2011 antara saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan kelompok tani karya citarum, perjanjian kerjasama Nomor 03/200305/V/2011 antara saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan Kelompok Tani Kontukowuna dan perjanjian kerjasama Nomor 02/200305-08/V/2011 antara saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan Kelompok Tani Kembang Sari yaitu Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra. Selanjutnya masing-masing ketua kelompok tani membuat rekening di BPD Sultra cabang Raha agar dananya dapat ditranser 100% kepada rekening masing-masing kelompok tani. Mengenai tahapan pencairan dana bantuan sosial diatur dalam perjanjian kerjasama antara saksi. Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan para ketua kelompok tani, termasuk Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra selaku Ketua Kelompok Tani Kembang Sari, yaitu sebagai berikut:
- Pencairan pihak pertama sebesar 60% dari jumlah total dana dilaksanakan oleh kelompok tani dengan mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana bansos tahap pertama kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna dengan dilampiri rincian penggunaan dana.

- Pencairan tahap kedua sebesar 20% dari jumlah total dana dilaksanakan setelah kelompok tani mengajukan permohonan pencairan dana bansos tahap kedua kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama berupa bon/kuitansi pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan.
- Pencairan tahap ketiga sebesar 20% dari jumlah total dana dilaksanakan setelah kelompok tani mengajukan permohonan pencairan dana bansos tahap ketiga kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana tahap kedua berupa bon/kuitansi pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan.
- Namun dalam pelaksanaan kegiatan percontakan sawah di Desa Labukolo oleh Kelompok Tani Kembang Sari, dilakukan oleh saksi Djafar Diansyah sebagaimana Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 230-2011 tanggal 13 Mei 2011 yang dibuat antara Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra dengan saksi Djafar Diansyah.
- Bahwa pada kenyataannya, Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra bersama-sama dengan saksi Djafar Diansyah (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan saksi Ir. La Ode Hafuna (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) melakukan penyalahgunaan dana Bantuan Sosial dalam kegiatan percontakan sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna TA. 2011 dengan cara saksi Ir. La Ode Hafuna selaku PPK (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menyimpan sendiri buku rekening Kelompok, kemudian menyuruh saksi Djafar Diansyah (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) selaku pelaksana pekerjaan, untuk memberikan slip penarikan kosong kepada masing-masing kelompok tani, termasuk kepada Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra, agar menandatangani slip penarikan kosong dimaksud, setelah ditandatangani oleh masing-masing kelompok tani, termasuk Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra, kemudian saksi Djafar Diansyah (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) menyerahkan kembali slip penarikan kosong tersebut kepada saksi Ir. La Ode Hafuna (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang selanjutnya saksi Ir. La Ode Hafuna (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengisi sendiri nilai uang yang akan ditarik dari rekening kelompok Tani kemudian menarik dana dari rekening

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 2285 K/Pid.Sus/2015



kelompok tani dan mengelola sendiri dana tersebut dan atau bersama-sama dengan Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra, dengan rincian :

a. Dana Percetakan sawah.

Dana Percetakan sawah atas 3 Kelompok Tani total sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah) yang terdapat kerugian Negara sebesar Rp564.415.757,50 (lima ratus enam puluh empat juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma lima puluh rupiah), dimana untuk Kelompok Tani Kembang Sari dengan rincian sebagai berikut:

- Kelompok Tani Kembang Sari (Cetak sawah seluas 100 Ha dengan anggaran sebesar Rp750.000.000,00).

Dana tersebut ditarik dari rekening kelompok tani sebanyak 8 kali dengan rincian :

1. Pada tanggal 20 Juni 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cab. Raha sebesar Rp300.000.000,00.
2. Pada tanggal 10 Agustus 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cab. Raha sebesar Rp30.000.000,00.
3. Pada tanggal 11 Agustus 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cab. Raha sebesar Rp50.000.000,00.
4. Pada tanggal 24 Agustus 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cab. Raha sebesar Rp30.000.000,00.
5. Pada tanggal 5 September 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cab. Raha sebesar Rp100.000.000,00.
6. Pada tanggal 26 September 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cab. Raha sebesar Rp100.000.000,00.
7. Pada tanggal 25 Oktober 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cab. Raha sebesar Rp40.000.000,00.
8. Pada tanggal 31 Desember 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cab. Raha sebesar Rp35.000.000,00.
9. Pada tanggal 18 Januari 2012 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cab. Raha sebesar Rp68.100.000,00.

Dari nilai Dana Bansos yang ada dalam rekening kelompok tani Kembang Sari sebesar Rp750.000.000,00 tambah dana pribadi Ketua Kelompok (pembuka rekening) Rp50.000,00 tambah jasa giro sebesar Rp3.050.000,00 (total dana dalam rekening Rp753.100.000,00) sehingga total dana riil dalam rekening menjadi Rp753.050.000,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan 8 kali atau 9 kali dan dibuatkan 19 lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi pertanggungjawaban senilai Rp750.000.000,00 akan tetapi lahan percontakan sawah yang dikerjakan hanya seluas 68,75 Ha sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan seluas 31,25 Ha sehingga terdapat selisih yang merupakan kerugian Negara sebesar Rp336.716.666,44 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam koma empat empat rupiah) dengan rincian :

- a. Kerugian Negara yang menjadi beban saksi Djafar Diansyah (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp1.975.035,46.
 - b. Kerugian Negara yang menjadi beban Terdakwa Made Sekar/Ketua Kelompok Tani Kembang Sari, total sebesar Rp41.641.630,98 dengan rincian :
 - Biaya Akomodasi di Raha sebesar Rp450.000,00.
 - Biaya penunjuk lokasi dan tukang masak sebesar Rp4.000.000,00.
 - Biaya Pematang seluas 74,00 Ha sebesar Rp137.000.000,00.
 - Beban Proporsional sebesar Rp191.630,98.
 - c. Kerugian Negara yang menjadi beban Ir. La Ode Hafuna (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) Total sebesar Rp293.100.000,00 dengan rincian :
 - Sisa dana penarikan dari Rekening Kelompok Tani sebesar Rp301.100.000,00.
 - Pembelian sarana Produksi Pertanian sebesar Rp8.000.000,00.
- Bahwa terhadap pencairan dana yang dilakukan oleh Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra bersama-sama dengan saksi Djafar Diansyah dan saksi Ir. La Ode Hafuna (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) tanpa melalui mekanisme yang ditentukan dalam JUKNIS maupun kontrak perjanjian serta mencairkan dana milik Kelompok Tani Kembang Sari tanpa adanya laporan kemajuan pekerjaan, bertentangan dengan ketentuan yaitu :
- a. Pasal 11 ayat (1) huruf f, g, h Perpres 54 Tahun 2010;
 - b. Petunjuk Teknis Perluasan Area Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2011;
 - c. Pasal 12 ayat (2) Kepres 42 Tahun 2002 jo Perubahan Kepres Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :
- “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 2285 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pasal 211 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 :

“Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.

e. Perjanjian kerjasama Nomor 02/200305-08/V/2011 antara saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada dengan Keompok Tani Kembang Sari V dengan Ketuanya yaitu Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra, serta Perjanjian Pemborongan Nomor 230-2011 antara saksi Djafar Diansyah dengan Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra selaku Ketua Kelompok Tani Kembang Sari.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra bersama-sama dengan saksi Djafar Diansyah dengan saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang tidak sesuai dengan ketentuan, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu dengan melakukan pencairan dana Bansos TA. 2011 yang tidak sesuai dengan mekanisme menurut JUKNIS sebesar kurang lebih Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk kegiatan perعتakan sawah di Desa Labokolo terdapat kerugian Negara sebesar Rp366.716.666,44 (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam koma empat puluh empat rupiah).

Atau sekitar jumlah tersebut yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra atau orang lain dan bukan digunakan untuk membiayai kegiatan perعتakan sawah menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp366.716.666,44 (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam koma empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagaimana dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian Negara Nomor LAPKKN-442/PW20/5/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebagaimana pada lampiran 4/1-2.

Perbuatan Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut.

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 2285 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha tanggal 31 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra untuk membayar uang pengganti sebesar Rp41.641.630,98 (empat puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh koma sembilan puluh delapan rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya daapt disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Dokumen Kontrak Kegiatan Perluasan Areal Tanaman pangan (cetak Sawah) TA 2011.
 2. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor 617693R/157/112, tanggal 17-6-2011.

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 2285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar daftar calon lokasi/calon petani CP/CL kegiatan bantuan cetak sawah PLA tanaman pangan Tahun 2011 Kelompok Tani Kembang Sari Desa Labokolo Kecamatan Tiworo Tangah Kabupaten Muna tanggal 1 Januari 2011.
4. 1 (satu) rangkap surat perjanjian borongan kelompok usaha tani Kembang Sari Nomor 230 Tahun 2011.
5. 19 (sembilan belas) lembar kwitansi penerimaan uang masing-masing :
 - 1.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 002 tertanggal 21 Juni 2011 dari Ir. La Ode Hafuna atas nama Ketua Kelompok Kembang Sari kepada Djafar Diansyah untuk pembayaran uang muka pekerjaan percetakan sawah 100 Ha Desa Labukolo Sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 2.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 003 tertanggal 4 Juli 2011 dari Ir. La Ode Hafuna atas nama Ketua Kelompok Kembang Sari kepada Djafar Diansyah untuk pembayaran pembabatan/biaya penebangan pohon besar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 004 tertanggal 19 Juli 2011 dari Ir. La Ode Hafuna atas nama ketua Kelompok Kembang Sari kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang muka pemotongan batang, mengumpulkan ranting, Desa Labukolo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 4.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 008 tertanggal 27 Juli 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang biaya keperluan dalam pekerjaan percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 5.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 009 tertanggal 01 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran biaya pekerjaan cetak sawah, Desa Labukolo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 6.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 010 tertanggal 04 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang biaya keperluan dalam pekerjaan percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 7.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 012 tertanggal 10 Agustus 2011 dari Ir. Laode Hafuna kepada Djafar Diansyah untuk pembayaran uang biaya keperluan dalam pekerjaan percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 2285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 013 tertanggal 11 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran biaya pekerjaan cetak seluas 100 Ha sawah Desa Labukolo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 9.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 014 tertanggal 18 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna atas nama ketua Kelompok Kembang Sari kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang muka pemotongan batang, mengumpulkan ranting, Desa Labukolo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 10.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 015 tertanggal 22 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran biaya operasional percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 11.) Kwitansi penerimaan uang tanpa Nomor tertanggal 02 Desember 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran pembelian bibit kedelai Desa Labukolo Kecamatan Tiworo Tengah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 12.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 017 tertanggal 30 Desember 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran penyelesaian percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 13.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 018 tertanggal 25 Oktober 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang saprotan percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 14.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 019 tertanggal 25 November 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran biaya percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 15.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 020 tertanggal 18 Januari 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran sewa alat berat percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 16.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 011 tertanggal 10 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Made Sekar untuk pembayaran panjar pembuatan pematang percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 2285 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 016 tertanggal 20 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Made Sekar untuk pembayaran biaya mengerjakan pematang percontakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 18.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 021 tertanggal 26 Januari 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Made Sekar untuk pembayaran penyelesaian pembuatan pematang percontakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- 19.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 022 tertanggal 05 Februari 2012 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Made Sekar untuk pembayaran penyelesaian pematang dan harga bibit jagung percontakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
6. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BPD Cab Raha Nomor 003.02.01.89407-1 a.n Kelompok Tani Kembang Sari Desa Labukolo.
7. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen/berita acara terima bantuan langsung benih unggul jagung kegiatan APBN-P Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011 Tanpa Nomor/BAST-JH/209075-03/Tanpa Nomor/2011 jenis komoditas varietas :
- Bisi-2, Volume 375 Kg tanggal kadaluarsa 17-07-2012.
 - NT-10, Volume 375 Kg tanggal kadaluarsa 20-01-2012.
- Ditanda tangani yang menyerahkan selaku pihak pertama oleh Ir. La Siada dan Ketua Kelompok selaku pihak kedua Made Sekar dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Dinas Pertanian Ir. Muhamad Sifa, MM tercap stempel dan tanda tangan.
8. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen/berita acara serah terima bantuan langsung benih unggul jagung kegiatan APBN-P Tahun 2012 30 Oktober 2011 Nomor 03/BATS- JH/209075/03/X/2012 :
- NT-10, volume 225 Kg tanggal kadaluarsa 27-12-2012.
- Ditanda tangani yang menyerahkan selaku pihak pertama oleh Ir. La Siada dan Ketua Kelompok selaku pihak kedua Made Sekar dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Dinas Pertanian Ir. Muhamad Sifa, MM tercap stempel dan tanda tangan;
9. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen/berita acara serah terima bantuan langsung benih unggul jagung kegiatan APBN-P Tahun 2012 22-12-2012 Nomor 40/BATS-JH/209075/03/XI/2012 :
- Pertiwi-3, Volume 252 Kg tanggal kadaluarsa 21-04-2013.

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 2285 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditanda tangani yang menyerahkan selaku pihak pertama oleh Ir. La Siada dan Ketua Kelompok selaku pihak kedua Made Sekar dan di syahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Dinas Pertanian Ir. Muhamad Sifa, MM tercap stempel dan tanda tangan;

Barang Bukti point 1 sampai dengan 9 yang mana barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara Ir. Laode Hafuna Bin Laode Kada.

7. Menetapkan agar Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 42/PID.TIPIKOR/2014/PN.KDI, tanggal 16 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Made Sekar bin Ketut Nantra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Made Sekar bin Ketut Nantra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan membayar denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pida kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp41.641.432,00 (empat puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya daapt disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Dokumen Kontrak Kegiatan Perluasan Areal Tanaman pangan (cetak Sawah) TA 2011.
 2. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor 617693R/157/112, tanggal 17-6-2011.

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 2285 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar daftar calon lokasi/calon petani CP/CL kegiatan bantuan cetak sawah PLA tanaman pangan Tahun 2011 Kelompok Tani Kembang Sari Desa Labokolo Kecamatan Tiworo Tangah Kabupaten Muna tanggal 1 Januari 2011.
4. 1 (satu) rangkap surat perjanjian borongan kelompok usaha tani Kembang Sari Nomor 230 Tahun 2011.
5. 19 (sembilan belas) lembar kwitansi penerimaan uang masing-masing :
 - 1.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 002 tertanggal 21 Juni 2011 dari Ir. La Ode Hafuna atas nama Ketua Kelompok Kembang Sari kepada Djafar Diansyah untuk pembayaran uang muka pekerjaan percetakan sawah 100 Ha Desa Labukolo Sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 2.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 003 tertanggal 4 Juli 2011 dari Ir. La Ode Hafuna atas nama Ketua Kelompok Kembang Sari kepada Djafar Diansyah untuk pembayaran pembabatan/biaya penebangan pohon besar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 004 tertanggal 19 Juli 2011 dari Ir. La Ode Hafuna atas nama ketua Kelompok Kembang Sari kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang muka pemotongan batang, mengumpulkan ranting, Desa Labukolo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 4.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 008 tertanggal 27 Juli 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang biaya keperluan dalam pekerjaan percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 5.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 009 tertanggal 01 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran biaya pekerjaan cetak sawah, Desa Labukolo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 6.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 010 tertanggal 04 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang biaya keperluan dalam pekerjaan percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 7.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 012 tertanggal 10 Agustus 2011 dari Ir. Laode Hafuna kepada Djafar Diansyah untuk pembayaran uang biaya keperluan dalam pekerjaan percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 2285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 013 tertanggal 11 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran biaya pekerjaan cetak seluas 100 Ha sawah Desa Labukolo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 9.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 014 tertanggal 18 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna atas nama ketua Kelompok Kembang Sari kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang muka pemotongan batang, mengumpulkan ranting, Desa Labukolo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 10.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 015 tertanggal 22 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran biaya operasional percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 11.) Kwitansi penerimaan uang tanpa Nomor tertanggal 02 Desember 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran pembelian bibit kedelai Desa Labukolo Kecamatan Tiworo Tengah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 12.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 017 tertanggal 30 Desember 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran penyelesaian percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 13.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 018 tertanggal 25 Oktober 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang saprotan percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 14.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 019 tertanggal 25 November 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran biaya percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 15.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 020 tertanggal 18 Januari 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran sewa alat berat percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 16.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 011 tertanggal 10 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Made Sekar untuk pembayaran panjar pembuatan pematang percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 2285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 016 tertanggal 20 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Made Sekar untuk pembayaran biaya mengerjakan pematang percontakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 18.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 021 tertanggal 26 Januari 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Made Sekar untuk pembayaran penyelesaian pembuatan pematang percontakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- 19.) Kwitansi penerimaan uang Nomor 022 tertanggal 05 Februari 2012 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Made Sekar untuk pembayaran penyelesaian pematang dan harga bibit jagung percontakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
6. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BPD Cab Raha Nomor 003.02.01.89407-1 a.n Kelompok Tani Kembang Sari Desa Labukolo.
7. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen/berita acara terima bantuan langsung benih unggul jagung kegiatan APBN-P Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011 Tanpa Nomor/BAST-JH/209075-03/Tanpa Nomor/2011 jenis komoditas varietas :
- Bisi-2, Volume 375 Kg tanggal kadaluarsa 17-07-2012.
 - NT-10, Volume 375 Kg tanggal kadaluarsa 20-01-2012.
- Ditanda tangani yang menyerahkan selaku pihak pertama oleh Ir. La Siada dan Ketua Kelompok selaku pihak kedua Made Sekar dan di syahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Dinas Pertanian Ir. Muhamad Sifa, MM tercap stempel dan tanda tangan.
8. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen/berita acara serah terima bantuan langsung benih unggul jagung kegiatan APBN-P Tahun 2012 30 Oktober 2011 Nomor 03/BATS- JH/209075/03/X/2012 :
- NT-10, volume 225 Kg tanggal kadaluarsa 27-12-2012.
- Ditanda tangani yang menyerahkan selaku pihak pertama oleh Ir. La Siada dan Ketua Kelompok selaku pihak kedua Made Sekar dan di syahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Dinas Pertanian Ir. Muhamad Sifa, MM tercap stempel dan tanda tangan;
9. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen/berita acara serah terima bantuan langsung benih unggul jagung kegiatan APBN-P Tahun 2012 22-12-2012 Nomor 40/BATS-JH/209075/03/XI/2012 :
- Pertiwi-3, Volume 252 Kg tanggal kadaluarsa 21-04-2013.

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 2285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditanda tangani yang menyerahkan selaku pihak pertama oleh Ir. La Siada dan Ketua Kelompok selaku pihak kedua Made Sekar dan di syahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Dinas Pertanian Ir. Muhamad Sifa, MM tercap stempel dan tanda tangan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara Ir. La Ode Hafuna tersebut;

8. Membebaskan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 04/TIPIKOR/2015/PT.KDI, tanggal 22 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tipikor Kendari tanggal 16 April 2015 Nomor 42/Pid.Tipikor/2014/PN.Kdi. yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana penjara dan uang pengganti sehingga amar selengkapkan berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Dokumen Kontrak Kegiatan Perluasan Areal Tanaman pangan (cetak Sawah) TA 2011.
 2. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana Nomor 617693R/157/112, tanggal 17-6-2011.
 3. 2 (dua) lembar daftar calon lokasi/calon petani CP/CL kegiatan bantuan cetak sawah PLA tanaman pangan Tahun 2011 Kelompok Tani Kembang Sari Desa Labokolo Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna tanggal 1 Januari 2011.

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 2285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) rangkap surat perjanjian borongan kelompok usaha tani Kembang Sari Nomor 230 Tahun 2011.
5. 19 (sembilan belas) lembar kwitansi penerimaan uang masing-masing:
 1. Kwitansi penerimaan uang Nomor 002 tertanggal 21 Juni 2011 dari Ir. La Ode Hafuna atas nama Ketua Kelompok Kembang Sari kepada Djafar Diansyah untuk pembayaran uang muka pekerjaan perعتakan sawah 100 Ha Desa Labukolo Sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 2. Kwitansi penerimaan uang Nomor 003 tertanggal 4 Juli 2011 dari Ir. La Ode Hafuna atas nama Ketua Kelompok Kembang Sari kepada Djafar Diansyah untuk pembayaran pembabatan/biaya penebangan pohon besar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 3. Kwitansi penerimaan uang Nomor 004 tertanggal 19 Juli 2011 dari Ir. La Ode Hafuna atas nama ketua Kelompok Kembang Sari kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang muka pemotongan batang, mengumpulkan ranting, Desa Labukolo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 4. Kwitansi penerimaan uang Nomor 008 tertanggal 27 Juli 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang biaya keperluan dalam pekerjaan perعتakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 5. Kwitansi penerimaan uang Nomor 009 tertanggal 01 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran biaya pekerjaan cetak sawah, Desa Labukolo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 6. Kwitansi penerimaan uang Nomor 010 tertanggal 04 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang biaya keperluan dalam pekerjaan perعتakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 7. Kwitansi penerimaan unang Nomor 012 tertanggal 10 Agustus 2011 dari Ir. Laode Hafuna kepada Djafar Diansyah untuk pembayaran uang biaya keperluan dalam pekerjaan perعتakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kwitansi penerimaan uang Nomor 013 tertanggal 11 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran biaya pekerjaan cetak seluas 100 Ha sawah Desa Labukolo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
9. Kwitansi penerimaan uang Nomor 014 tertanggal 18 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna atas nama ketua Kelompok Kembang Sari kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang muka pemotongan batang, mengumpulkan ranting, Desa Labukolo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
10. Kwitansi penerimaan uang Nomor 015 tertanggal 22 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran biaya operasional percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
11. Kwitansi penerimaan uang tanpa Nomor tertanggal 02 Desember 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran pembelian bibit kedelai Desa Labukolo Kecamatan Tiworo Tengah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
12. Kwitansi penerimaan uang Nomor 017 tertanggal 30 Desember 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran penyelesaian percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
13. Kwitansi penerimaan uang Nomor 018 tertanggal 25 Oktober 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang saprotan percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
14. Kwitansi penerimaan uang Nomor 019 tertanggal 25 November 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran biaya percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
15. Kwitansi penerimaan uang Nomor 020 tertanggal 18 Januari 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran sewa alat berat percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
16. Kwitansi penerimaan uang Nomor 011 tertanggal 10 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Made Sekar untuk pembayaran panjar pembuatan pematang percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 2285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Kwitansi penerimaan uang Nomor 016 tertanggal 20 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Made Sekar untuk pembayaran biaya mengerjakan pematang percontakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
18. Kwitansi penerimaan uang Nomor 021 tertanggal 26 Januari 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Made Sekar untuk pembayaran penyelesaian pembuatan pematang percontakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
19. Kwitansi penerimaan uang Nomor 022 tertanggal 05 Februari 2012 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Made Sekar untuk pembayaran penyelesaian pematang dan harga bibit jagung percontakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
6. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BPD Cab Raha Nomor 003.02.01.89407-1 a.n Kelompok Tani Kembang Sari Desa Labukolo.
7. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen/berita acara terima bantuan langsung benih unggul jagung kegiatan APBN-P Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011 Tanpa Nomor/BAST-JH/209075-03/Tanpa Nomor/2011 jenis komoditas varietas :
- Bisi-2, Volume 375 Kg tanggal kadaluarsa 17-07-2012.
 - NT-10, Volume 375 Kg tanggal kadaluarsa 20-01-2012.
- Ditanda tangani yang menyerahkan selaku pihak pertama oleh Ir. La Siada dan Ketua Kelompok selaku pihak kedua Made Sekar dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Dinas Pertanian Ir. Muhamad Sifa, MM tercap stempel dan tanda tangan.
8. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen/berita acara serah terima bantuan langsung benih unggul jagung kegiatan APBN-P Tahun 2012 30 Oktober 2011 Nomor 03/BATS- JH/209075/03/X/2012 :
- NT-10, volume 225 Kg tanggal kadaluarsa 27-12-2012.
- Ditanda tangani yang menyerahkan selaku pihak pertama oleh Ir. La Siada dan Ketua Kelompok selaku pihak kedua Made Sekar dan disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Dinas Pertanian Ir. Muhamad Sifa, MM tercap stempel dan tanda tangan;
9. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen/berita acara serah terima bantuan langsung benih unggul jagung kegiatan APBN-P Tahun 2012 22-12-2012 Nomor 40/BATS-JH/209075/03/XI/2012 :
- Pertiwi-3, Volume 252 Kg tanggal kadaluarsa 21-04-2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditanda tangani yang menyerahkan selaku pihak pertama oleh Ir. La Siada dan Ketua Kelompok selaku pihak kedua Made Sekar dan di syahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Dinas Pertanian Ir. Muhamad Sifa, MM tercap stempel dan tanda tangan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara Ir. La Ode Hafuna tersebut;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta.Pid Tipikor/ 2015/PN.Kdi, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juli 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Mengingat pula Akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta.Pid Tipikor/ 2015/PN.Kdi, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Juli 2015 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Juli 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 Juli 2015.

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 15 Juli 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 Juli 2015.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2015 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juli 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 2285 K/Pid.Sus/2015



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanggal 29 Juni 2015, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Penuntut Umum :

1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan *a quo* akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tenggara telah menerapkan Peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yang terlihat dalam Putusan dalam perkara A Quo:

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya yang tercantum dalam putusan *a quo* halaman 26 paragraf ke-3 menyatakan :

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan putusan, bukti-bukti yang terlampir dalam berkas perkara dan fakta-fakta hukum lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat mempertimbangkan unsur-unsur/surat dakwaan dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Bahwa selanjutnya *Judex Facti* dalam pertimbangannya yang tercantum dalam putusan *a quo* halaman 26 paragraf ke-4 menyatakan :

“Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan lainnya pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa seorang petani merupakan korban Kebijakan Pelaksanaan proyek Program Bantuan Sosial (Bansos) untuk percontakan sawah yang dilakukan Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada sebagai PPK yang melaksanakan keseluruhan proyek;
- Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan proyek sampai pencairan dana proyek.
- Terdakwa hanya tanda tangan blangko kosong pencairan dana proyek atas perintah Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada sebagai PPK;

Bahwa menurut hemat kami Penuntut Umum, bahwa dalam memutus perkara *A Quo*, Pengadilan Tingkat Banding telah keliru dalam menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yang dalam hal ini terlihat dari pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* seperti tersebut di atas sangatlah tidak didasari oleh fakta di persidangan, melainkan hanya di dasari pertimbangan sendiri diluar fakta yang ada di persidangan yaitu hanya didasarkan pada rasa belas kasihan terhadap Terdakwa (vide putusan *A Quo* halaman 26 paragraf ke-4), padahal disisi lain Majelis Hakim Tingkat Banding telah berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan...(vide Putusan perkara *A Quo* halaman 26 paragraf ke-3) sehingga jikalau Majelis Hakim Tingkat Banding mendasarkan pada ketentuan yaitu pada dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat dan mempertimbangkan semua fakta di persidangan atau segala sesuatu yang ada sangkut pautnya atau keterkaitannya dengan perbuatan dan Terdakwa dipertimbangkan dengan seksama, maka seharusnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kendari/Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut (Vide Putusan hal.26 paragraf ke-4), mengenai hal-hal yang meringankan tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah terkuak selama dalam proses persidangan.

Bahwa Terdakwa adalah orang yang sama-sama didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena Terdakwa adalah penanggungjawab dalam pelaksanaan cetak sawah dan segala pertanggungjawaban

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 2285 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan anggaran haruslah juga menjadi tanggungjawab dari Terdakwa, hal mana terlihat dalam fakta yang terkuat dalam persidangan kalau Terdakwa sendiri juga ikut mengelola anggaran cetak sawah yang mana telah digunakan oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp41.641.630,98 (empat puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah koma sembilan puluh delapan sen), namun kenyataannya penggunaan anggaran oleh Terdakwa sendiri tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sehingga cetak sawah tidak dapat diselesaikan secara keseluruhan.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Bading telah melampaui wewenangnya yakni memutus perkara A Quo dengan melenceng dan tidak mendasarkan pada tuntutan Penuntut Umum maupun Putusan Majelis Tingkat Pertama, yaitu Majelis Hakim Tingkat Bading telah dengan tanpa dasar menghilangkan penerapan uang pengganti tanpa didasarkan pada alasan yang mendasar akan aturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana pada kenyataannya Terdakwa telah mengakui menggunakan dana cetak sawah sebesar Rp41.641.630,98 (empat puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah koma sembilan puluh delapan sen) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa. Dan sesungguhnya Terdakwa sendiri yang melaksanakan program cetak sawah tersebut sebagai penanggungjawab Kelompok Tani Kembang Sari.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tenggara mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana Korupsi yang dituntutan (sebagaimana surat Tuntutan Penuntut Umum) kepada Terdakwa dan juga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar atau Majelis Hakim menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan tidak melampaui wewenangnya, maka putusannya haruslah berbunyi sebagaimana yang ada dalam Tuntutan Panuntut Umum atau paling tidak putusan Majelis Hakim Tingkat Bading sama dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 2285 K/Pid.Sus/2015



Alasan-alasan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kendari Yang Memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Sepanjang Mengenai Pidana Penjara dan Uang Pengganti, Adalah Putusan Yang Kurang Cukup Dipertimbangkan (*onvoldoende gemotivert*) Serta Telah Salah Menerapkan Hukum dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan hukum berikut ini :

Bahwa menurut pertimbangan *Judex Facti* yang hanya memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor Kendari sepanjang mengenai pidana penjara dan uang pengganti terhadap Terdakwa dengan pertimbangan adanya hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

- Terdakwa seorang petani merupakan korban kebijakan pelaksanaan proyek program bantuan sosial (bansos) untuk percontakan sawah yang dilakukan Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada sebagai PPK yang melaksanakan keseluruhan proyek;
- Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan melaksanakan tahapan pelaksanaan proyek sampai pencairan dan proyek;
- Terdakwa hanya tandatangan balanko kosong pencairan dana proyek atas perintah Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada sebagai PPK;

Bahwa menurut hemat pemohon kasasi, alasan *Judex Facti* sebagaimana di atas dengan adanya hal-hal yang meringankan untuk mengurangi pidana penjara dan uang pengganti kepada Terdakwa merupakan pertimbangan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveert*) dan salah menerapkan hukum dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yang seharusnya *Judex Facti* haruslah secara obyektif menilai hal tersebut adalah merupakan sebuah fakta hukum yang dapat menjadi pertimbangan sendiri oleh *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur pidana yang didakwakan dan atau unsur-unsur pidana yang didakwakan telah terpenuhi akan tetapi Terdakwa tidak dapat dipidana dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tersebut;

Bahwa sebagaimana diakui oleh *Judex Facti* bahwa Terdakwa adalah sebagai seorang petani dan merupakan korban kebijakan pelaksanaan proyek program bantuan sosial (bansos) untuk percontakan sawah yang dilakukan Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada sebagai PPK yang melaksanakan keseluruhan proyek, dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan melaksanakan tahapan pelaksanaan proyek sampai pencairan dan proyek, serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya tandatangan blangko kosong pencairan dana proyek atas perintah Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada sebagai PPK;

Bahwa bertolak dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka adalah layak dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, bila Terdakwa sebagai seorang petani yang sama sekali tidak mengetahui proses pelaksanaan proyek dan bahkan merupakan korban kebijakan dari Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada sebagai PPK, sehingga pemohon kasasi berpendapat bahwa "Terdakwa sama sekali tidak tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Subsidair Penuntut Umum", dengan demikian Terdakwa Made Sekar "tidak dapat dipersalahkan dan atau tidak dapat dipidana" berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut, sehingga adalah adil bila "Terdakwa dibebaskan dari dakwaan setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum";

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, pemohon kasasi mohon menyampaikan pula hal-hal dibawah ini yang juga merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa proyek pekerjaan cetak sawah di Desa Labukolo Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Tahun Angaran 2011, yang semestinya diperuntukan kepada anggota Kelompok Tani Kembang Sari yang diketuai oleh Terdakwa selaku ketua kelompoknya, ternyata saksi Ir. Laode Hafuna tidak pernah menjelaskan ataupun secara terbuka dan transparan mengenai paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku ketua kelompok tani yang juga sebagai petani yang telah menjadi korban atas perbuatan saksi Ir. Laode Hafuna bersama-sama dengan saksi Djafardiansyah yang telah memanfaatkan kebodohan, kelemahan dan kekurangan Terdakwa yang juga tidak memiliki pendidikan, pengetahuan dan pengalaman kemudian memperdaya dengan menyuruh Terdakwa untuk menandatangani slip penarikan uang, yang belakangan Terdakwa ketahui sebagai uang negara yang diperuntukan kelompoknya sebagai bantuan rakyat miskin termasuk Terdakwa.
- Bahwa sejak awal hingga hingga bergulirnya perkara ini ke persidangan tindak pidana korupsi, yang juga melibatkan klien kami Made Sekar sebagai Terdakwa, Terdakwa sama sekali tidak pernah mengetahui apalagi melihat yang namanya buku rekening tabungan atas nama Terdakwa selaku ketua Kelompok Tani Kembang Sari, bahkan setiap saat pencairan dana dari rekening tabungan, Terdakwa tidak pernah menerima dari bank apalagi mau

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 2285 K/Pid.Sus/2015



mengetahui besaran yang telah dicairkan, sebab semua dilakukan oleh saksi Ir. Laode Hafuna tanpa diketahui oleh Terdakwa.

- Bahwa atas perintah Ir. Laode Hafuna, Terdakwa telah menandatangani slip penarikan dana dari rekening Terdakwa selaku ketua kelomok tani, akan tetapi Terdakwa tidak pernah menerima tunai dari bank dan bahkan Terdakwa tidak mengetahui dana proyek cetak sawah tersebut ternyata telah masuk direkening Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui untuk tujuan apa, namun Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum karena itu kami berpendapat Terdakwa haruslah dilepas dari tuntutan hukum.
- Bahwa proses penegakan hukum dari perkara yang melibatkan Terdakwa sebagai pelaku yang ikut bersama-sama dengan Ir. Laode Hafuna mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pelimpahan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kendari adalah sangat tidak berkeadilan dan berperikamusiaan serta terkesan aparat penegak hukum di daerah ini terkesan tutup mata dan cenderung bersikap apatis dengan tidak mencermati fakta hukum secara adil dan berketuhanan, serta telah mengesampingkan kondisi dan keadaan Terdakwa sebagai seorang petani yang tidak punya pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan tidak mengerti apa-apa, dengan segala arogansi kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki kemudian menjadikan klien kami sebagai Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana korupsi yang sesungguhnya Terdakwa adalah korban pembodohan yang harusnya dan pantas mendapat jaminan perlindungan hukum, namun justru sebaliknya Terdakwa dijadikan sebagai bahan eksperimen/uji coba pada persidangan korupsi ini dengan menjadikan Terdakwa Made Sekar sebagai seorang petani yang memiliki kebodohan yang begitu tekun dan sabar mengikuti setiap persidangan sejak awal seraya mengharapkan kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Bahwa Terdakwa yakin Majelis Hakim Agung dalam perkara ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, obyektifitas dengan penuh kearifan yang dilandasi dengan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan tidak sekedar mengedepankan simbol penegakan hukum belaka khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi akan tetapi berdasarkan keyakinannya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum.

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum untuk menambah beratnya hukuman tidak dapat dibenarkan oleh karena hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* dan berat ringannya hukuman tidak tunduk pada tingkat kasasi.

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Terdakwa dalam memori kasasinya berpendapat *Judex Facti* seharusnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum. Keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Kembang Sari beranggotakan 64 orang petani, secara formal telah menandatangani kontrak dan menerima pencairan dana proyek maka wajib bertanggungjawab atas kegagalan atau tidak selesainya pekerjaan proyek pencetakan sawah di Desa Labukolo Kabupaten Muna TA. 2011;

Bahwa alasan Terdakwa bahwa karena kebodohan Terdakwa dirinya dimanfaatkan dalam kegiatan proyek tersebut oleh sdr. La Ode Hafuna bersama dengan sdr. Djafar Diansyah tidak dapat dijadikan alasan oleh Terdakwa untuk melepaskan diri atau membebaskan diri dari tanggungjawab pidana.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menandatangani kontrak kerjasama dengan sdr. Djafar Diansyah merupakan kesalahan Terdakwa dan suatu bentuk kerjasama antara sdr. Djafar Diansyah dan sdr. La Ode Hafuna untuk memperkaya orang diri sendiri atau orang lain (sdr. Djafar Diansyah dan sdr. La Ode Hafuna).

Bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kerjasama bentuk penyertaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bahwa Terdakwa dalam memori kasasinya menyatakan bahwa sebagai seorang petani dirinya tidak punya pendidikan, pengetahuan dan pengalaman dan tidak mengerti apa-apa, bahwa Terdakwa adalah korban pembodohan sehingga seharusnya diberi perlindungan hukum. Keberatan Terdakwa tidak beralasan. Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 2285 K/Pid.Sus/2015



tidak didasarkan pada pintar atau bodoh, berpendidikan atau tidak, berpengalaman atau tidak, punya pengetahuan atau tidak, melainkan didasarkan pada akal dan pikiran yang sehat dengan memenuhi unsur perbuatan pidana dan kesalahan (sengaja atau *culpa/alpa*). Misalnya seorang petani buta huruf, tidak punya pendidikan dan pengetahuan memperkosa anak, tentu harus dimintai tanggungjawab pidana dan dihukum, kecuali terdapat alasan pembeda atau pemaaf sebagai alasan menghilangkan pidana. bahwa dalil yang diajukan Terdakwa bahwa dirinya tidak punya pendidikan, pengetahuan atau pengalaman bukan merupakan alasan menghilangkan atau mengecualikan pidana.

Bahwa dalam keadaan atau kondisi keterbatasan yang dialami Terdakwa, seharusnya Terdakwa menyatakan sikap batin untuk tidak mau melaksanakan kegiatan proyek tersebut. Namun dalam kenyataannya Terdakwa bersimbiosis mutualis dengan sdr. Djafar Diansyah dan sdr. La Ode Hafuna, secara melawan hukum bekerja sama menyebabkan terjadinya pencairan dana 100% akan tetapi pekerjaan proyek pencetakan sawah tidak selesai 100%, melainkan kekurangan volume terealisasi 31,25 ha dari yang seharusnya 100 ha. Hal ini mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp336.716.666,44 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam koma empat empat rupiah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut alasan kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha** dan Pemohon Kasasi II **Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natra** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **07 September 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I **Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II **Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 2285 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35